



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/ 394 /436.1.2/2009**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 43,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 44 DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 45
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan dalam upaya pemerataan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Surabaya, perlu disediakan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 43, Sekolah Menengah Pertama Negeri 44 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 45;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 43, Sekolah Menengah Pertama Negeri 44 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 45 di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 43, Sekolah Menengah Pertama Negeri 44 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 45 dengan alamat sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Pengaturan Siswa, Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya serta aset sekolah sehubungan dengan Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2009.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 November 2009



WALIKOTA SURABAYA

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
 4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 7. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 8. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :188.45/ 394/436.1.2/2009
TANGGAL : 30 Nopember 2009

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 43,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 44 DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 45
DI KOTA SURABAYA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 43	jalan Raden Saleh nomor 12 Surabaya
2.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 44	jalan Bolodewo nomor 46 Surabaya
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 45	jalan Mulyorejo nomor 184 Surabaya



WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO